BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com kode pos 28300

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 015/SK/RI-06/set/KU.01.00/01/2020

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 BAGI BAWASLU KABUPATEN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PELALAWAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengawasan Pilkada tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan perlu melaksanakan Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Bagi Bawaslu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pelalawan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang penunjukan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Bagi Bawaslu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pelalawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas,Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 181;

6. Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5)

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 187);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 BAGI BAWASLU KABUPATEN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PELALAWAN.

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini , sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Bagi Bawaslu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pelalawan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Riau tahun anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Buapti Tahun 2020 bagi Bawaslu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 20 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

YUSMUHARDI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan

Lampiran
Keputusan KoordinatorSekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan
Nomor : 015/SK/RI-06/set/KU.01.00/01/2020
Tanggal : 20 Januari 2020

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1	AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd., MM	BAWASLU PROVINSI RIAU	NARASUMBER
2	BARI NALDI, S.Sos	KPU KABUPATEN PELALAWAN	NARASUMBER
3	MUBRUR, S.Pi	BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN	NARASUMBER
4	NANANG WARTONO, SH, MH	BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN	NARASUMBER
5	BUSTAMI S.Pd.I,. M.Pd.I	BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN	NARASUMBER
6	KAMAL RUZAMAN, SH	BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN	NARASUMBER
7	KHAIDIR, S.IP	BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN	NARASUMBER
8	YUSMUHARDI, SP	BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN	NARASUMBER

Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Yusmuhardi